



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR :421.1 /Kep.3256-Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

2. Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN SANCAPATI NUSANTARA SAKTI Nomor : 01010/KB-ASTER/YSNS/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD,
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 3 Maret 2022;
- c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN SANCAPATI NUSANTARA SAKTI untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|---|--|
| a. Nama Penyelenggara | : YAYASAN SANCAPATI NUSANTARA SAKTI
(Akta Notaris Nomor : Nomor: 3, Tanggal : 17 Februari 2022) |
| b. Nama Lembaga/ Sekolah | : KB ASTER |
| c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | : KELOMPOK BERMAIN |
| d. NIB | : 0303220007001 |
| e. Nama Ketua Yayasan | : NURBIAH |
| f. Alamat Yayasan | : Jl. Ahmad yani, kp. Sarakan Desa Pisangan Jaya
Kecamatan Sepatan |
| g. Alamat Lokasi Kegiatan | : Jl. Ahmad yani, kp. Sarakan Desa Pisangan Jaya
Kecamatan Sepatan |

4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Juni 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 27 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**

Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008